



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH  
NOMOR 877 TAHUN 2021

TENTANG

PENGGANTI IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN  
MADRASAH IBTIDAIYAH DUREN  
KABUPATEN SEMARANG PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan hilangnya Piagam Madrasah Nomor: Lk/3.c/254/Pgm.MI/1978 tanggal 2 Januari 1978, sesuai dengan laporan kehilangan dari Resor Brebes Sektor Ketanggungan Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Nomor: STTLK/1838/YAN2/VII/2020/SPKT tanggal 21 Desember 2020 dan Rekomendasi penerbitan surat keputusan izin operasional madrasah/piagam madrasah yang hilang dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Semarang Nomor: 2198/Kk.11.22/2/PP.00/04/2021 tanggal 14 April 2021 perlu diterbitkan Keputusan Pengganti Izin Operasional Pendirian Madrasah Ibtidaiyah Duren Kabupaten Semarang;
- b. bahwa Madrasah sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini telah memenuhi persyaratan untuk diberikan Pengganti Izin Operasional Pendirian Madrasah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama tentang Pengganti Izin Operasional Pendirian Madrasah Ibtidaiyah Duren Kabupaten Semarang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);

3. Peraturan . . .

3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87);
6. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 168);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2101);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1115);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PENGGANTI IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH DUREN KABUPATEN SEMARANG.

KESATU : Memberikan pengganti Izin Operasional Pendirian Madrasah yang hilang kepada madrasah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA ...

- KEDUA : Segala ketentuan yang terkait dengan operasional madrasah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berpedoman kepada aturan perundang – undangan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 21 Juli 2021

KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI JAWA TENGAH,



MUSTA IN AHMAD

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH  
NOMOR 877 TAHUN 2021  
TENTANG  
PENGGANTI IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH  
IBTIDAIYAH DUREN KABUPATEN SEMARANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN PENGGANTI  
IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH

1	Nama Madrasah	Madrasah Ibtidaiyah Duren
2	Nomor Statistik Madrasah	111233220152
3	Alamat Madrasah	Dusun Mijen RT 01 RW 09 Desa Duren Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah
4	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan Pusat Pendidikan Islam Sudirman Ambarawa
5	Akta Notaris Organisasi Penyelenggara	Nomor 02 tanggal 12 Februari 2008 Harta Pramono, SH
6	Pengesahan Akta Notaris Organisasi Penyelenggara	AHU-1602.AH.01.02 Tahun 2008 tanggal 21 April 2008

KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI JAWA TENGAH,



MUSTA'IN AHMAD

DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

PIAGAM MADRASAH

No: LK/3.01254/Dep. 43/1978

Atas nama Menteri Agama Republik Indonesia dengan ini Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama memberikan Piagam terdaftar kepada Madrasah :

1. Nama : Madrasah Ibtidaiyah
2. Alamat : Jalan : \_\_\_\_\_  
Desa : Puren  
Kecamatan : Ambarawa  
Kabupaten : Semarang  
Propinsi : Jawa Tengah
3. Didirikan pada : 1 - 1 - 1978  
Oleh : YES Sudirman

Sehingga kepada Madrasah yang bersangkutan diberikan hak menurut hukum untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran dan diperbolehkan untuk mengikuti ujian persamaan Madrasah Negeri.

Semarang, 2 - Januari - 1978

a.n. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama  
~~Prop Jawa Tengah~~  
Kepala Bidang Pendidikan Agama Islam.



Midchal  
Midchal B.A  
NIP. : 150007080

**POLRI DAERAH JAWA TENGAH  
RESOR SEMARANG  
SEKTOR BANDUNGAN  
Jl. Pangeran Diponegoro No. 24 Bandungan**



**LAPORAN KEHILANGAN BARANG**  
Nomor : YAN.2.4 / 456 / IV / 2021 / Jateng / Res Smg / Sek Bdg.

----- Pada hari ini Kamis tanggal 08 April 2021 Pukul : 13.55 Wib telah datang seorang **Laki-Laki/Perempuan** yang mengaku bernama :

1. Nama : CAHYO GINANJAR
2. Tempat/Tgl Lahir : Kab Semarang / 12 Desember 1986
3. Agama : Islam
4. Pekerjaan : Guru
5. Alamat : Dsn.Ngalarangan RT 03 RW 07 Ds.Candi Kec.Bandungan  
Kab. Semarang .

Melaporkan bahwa orang tersebut diatas telah kehilangan barang-barang / Surat-surat miliknya berupa :

- 1 ( Satu ) Buah **PIAGAM MADRASAH IBTIDAIYAH DUREN** dengan No : LK / 3.C / 254 / PGM / MI / 1978 Tanggal SK 2 Januari 1978

Menurut keterangan pelapor barang / surat tersebut hilang pada Tanggal 1 Juli 2010 di dalam wilayah Bandungan.-----

----Demikian laporan ini saya buat dengan sebenarnya dan apa bila dikemudian hari ada keterangan tersebut tidak sesuai dengan keterangan pelapor dianggap keterangan palsu kemudian saya bubuhkan tanda tangan dibawah ini

Tanda tangan pelapor

CAHYO GINANJAR

Surat keterangan laporan kehilangan ini berlaku selama 14 hari serta hanya berlaku untuk mengurus surat yang hilang / bukan sebagai pengganti surat atau barang yang hilang tersebut.



Yang Menerima laporan

**N NUGROHO**  
BRIPKA NRP 84090794

## SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. Lilik Nurcholis, M.Si  
Tempat , Tanggal Lahir : Kab. Semarang, 19 April 1968  
Pekerjaan : PNS  
NIK : 3322101904680004  
Alamat Domisili : Kelurahan Baran RT.01/RW.03  
Kec. Ambarawa

Sehubungan dengan pengajuan permohonan penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah karena Hilang, dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Semua informasi dan dokumen yang saya sampaikan sebagaimana tersebut di atas adalah valid dan benar.
2. Apabila di kemudian hari ditemukan penipuan/pemalsuan/penyalahgunaan atas informasi dan/atau dokumen yang saya sampaikan tersebut, saya bertanggung jawab mutlak secara hukum dan bersedia dikenakan sanksi hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bandungan, April 2021  
Yang Menyatakan  
Kata YAPPIS Pusat



*[Signature]*  
Drs. Lilik Nurcholis, M.Si